



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 09/OPR/DPMTSP-LK/II/2018

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
TK. TRIBINA SUNGAI RIMBANG

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa Yayasan/Pengurus TK. TRIBINA SUNGAI RIMBANG yang berlokasi di Jorong Tanah Tingkah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak, TK. TRIBINA SUNGAI RIMBANG;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD TK. TRIBINA SUNGAI RIMBANG dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Memperhatikan

- : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/148/2/DPK-LK/II-2018 Tanggal Januari 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada Sdr/I Nel Afifa untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama TK. TRIBINA SUNGAI RIMBANG yang beralamat di Jorong Tanah Tingkah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki.

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum ini berakhir.

KETIGA

- : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

- : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor Tanggal dinyatakan tidak berlaku lagi;

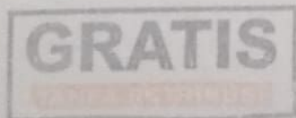
KELIMA

- : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada Tanggal : 16 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AMBARDI SE MM

NIP. 19631216 199003 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Wali Nagari